



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN

Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR ;

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " **Cerai Gugat** " yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya secara lisan yang dicatat oleh Wakil Ketua berdasarkan Penunjukan Ketua tertanggal 06 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 008/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 07 Januari 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah (sekarang Bener Meriah) sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/41/V/2001 tanggal 31 Mei 2001;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak serta selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan 2 (dua) anak yang bernama : **Anak Pertama** (Perempuan, usia 12 tahun), dan **Anak kedua** (laki-laki, usia 6 tahun);
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun saja dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja ongkasan untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari ;
 2. Tergugat punya sikap kasar dan keras hal mana terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering mencaci maki diri Penggugat sehingga sebagai isteri Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Nopember 2014 saat mana Tergugat emosi dan marah karena Penggugat

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan dirinya saat tidur, padahal Penggugat bermaksud membangunkan Tergugat dengan tujuan agar Tergugat dapat pergi bekerja lebih awal dari pagi hari untuk mengutip kopi di kebun milik ibu kandung Penggugat yang terletak di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Setelah terlibat pertengkaran lalu Tergugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan cara minta di jemput oleh ayah kandung Tergugat (Usman) dan juga ibu kandung Tergugat namun oleh karena Penggugat halangi maka Tergugat tidak jadi pergi dan baru kemudian pada tanggal 30 Nopember 2014 Tergugat pulang seorang diri ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah karena sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang nota benenya adalah rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja dan di antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak ada komunikasi lagi ;

- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan jika antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan oleh karena Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan relaas panggilan nomor : 008/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 19 Januari 2015 dan 27 Januari 2015 dan bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 008/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 07 Januari 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya terutama pada poin ketiga pada posita baris ketiga tertulis Dusun xxxxx Kampung

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan yang benar Dusun xxxxx

Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu :

I. Alat bukti tertulis :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : **PENGGUGAT** (Penggugat) NIK : 1117074711800002 tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti: P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/41/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.2) ;

II. Alat bukti saksi-saksi/saksi keluarga :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan juga kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tahun menikahnya karena sudah lama, dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua** ;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sejak 1 (satu) tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah terutama 4 (empat) bulan terakhir, dimana Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat terkadang malas kerja dan terkadang mau kerja sehingga dengan terpaksa Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
 - Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparaturnya akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga satu kampung dan bertetangga dengan jarak rumah diantara 1 (satu) rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua** ;
- Bahwa sejak bertetangga sekitar 1 (satu) tahun lamanya dengan Penggugat dan Tergugat, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut bahkan saksi pernah melihat secara langsung sebanyak 1 (satu) kali dan saat ini sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dimana Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah bahkan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja ke kebun dan Tergugat sering bangun terlambat sehingga dengan terpaksa Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparat kampung akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali pisah rumah, dimana pisah rumah yang kedua kalinya saksi ikut mendamaikannya ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor : 008/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 19 Januari 2015 dan 27 Januari 2015 serta bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/41/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak Pertama**, umur 12 (dua belas) tahun dan **Anak Kedua**, umur 6 (enam) tahun, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 30 Nopember 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat punya sikap kasar dan keras bahkan mencaci maki Penggugat, sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan aparaturnya kampung akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim sehingga Tergugat dianggap tidak akan mempergunakan hak-haknya dipersidangan dan Tergugat juga dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (**Perceraian**), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat/orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan foto copy Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing lebih dahulu secara terpisah, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi-saksi tidak ingat lagi tahun menikahnya karena sudah lama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran mulut yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah bahkan tidak pernah kembali sampai sekarang, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga karena malas kerja sehingga dengan terpaksa Penggugat sendiri yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi sudah dewasa dan tidak ada sifat-sifat saksi yang tidak baik serta tidak ada indikasi bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta sehingga masing-masing telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dengan Akta Nikah Nomor : 174/41/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak Pertama**, umur 12 tahun dan **Anak Kedua**, umur 6 tahun;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 30 Nopember 2014 s/d sekarang, dimana

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat malas kerja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dalam rumah tangga yang berujung kepada sudah pisah tempat tinggal bersama diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra

Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan hukum menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.376.000;- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 Hijiriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Zainal Arifin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Sukna, S.Ag

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=Rp.	30.000;-
2. Biaya Proses	=Rp.	50.000;-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp.	285.000;-
4. Biaya Redaksi	=Rp.	5.000;-
5. Meterai	=Rp.	6.000;-
J U M L A H	=Rp.	376.000;-
----- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----		

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyi dengan aslinya

Simp. Tiga Redelong : 16 Pebruari 2015

PANITERA

H. M. NASIR ADAM, S.Ag

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 008/Pdt.G/2015/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)